

Penjelasan/Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati  
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi  
Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2023 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

## B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menghasilkan output yang berkualitas dan mempunyai daya saing.

Program ini diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan seragam sekolah nasional bagi peserta didik baru dan juga kepada peserta didik lainnya.

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama maka pelaksanaan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan dengan baik dari sisi kelembagaan, maupun dukungan teknis dan pendanaan.

#### D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ditetapkan untuk menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Kayuagung, Juli 2025

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ogan Komering Ilir



Hj. Uswatun Hasanah, S.H.,M.H  
NIP. 19710316 199503 2 002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M  
NIP. 19690309 198810 1 001